

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN
PERNIKAHAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA
MANISLOR DALAM PERSPEKTIF UU PERKAWINAN,
FATWA MUI DAN HAM**

Tesis



Disusun oleh:

Indah Dwi Nurhidayah

2486040015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2025 M

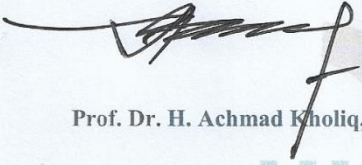
LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN
ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA MANISLOR DALAM
PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, FATWA MUI DAN HAM

Diajukan Oleh:
INDAH DWI NURHIDAYAH
NIM. 2486040015

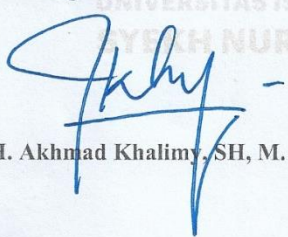
Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag

Tanggal
2 Mei 2026

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum

Tanggal
4 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dwi Nurhidayah

NIM : 2486040015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pencatatan Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor dalam Perspektif UU Perkawinan, Fatwa MUI, dan HAM.** secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 1 Mei 2026

Yang menyatakan



INDAH DWI NURHIDAYAH

NIM: 2486040015

Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bundel Tesis

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudari Indah Dwi Nurhidayah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencatatan Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur dalam Perspektif UU Perkawinan, Fatwa MUI, dan HAM" telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 1 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag

NIP. 196702081993031003

Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bundel Tesis

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis Saudari Indah Dwi Nurhidayah yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pencatatan Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor dalam Perspektif UU Perkawinan, Fatwa MUI, dan HAM" telah dapat diujikan.

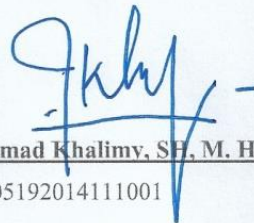
Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 1 Mei 2026

Pembimbing II



Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum

NIP. 197405192014111001

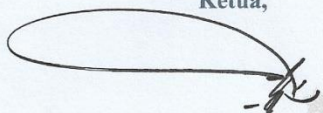
LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN
ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA MANISLOR DALAM
PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, FATWA MUI DAN HAMDiajukan Oleh:
INDAH DWI NURHIDAYAH
NIM: 2486040015

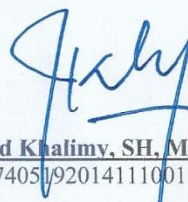
Dewan Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

Pembimbing / Penguji,

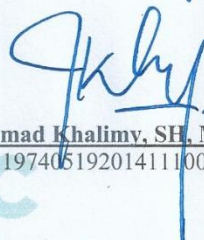
Sekertaris,

Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 197405192014111001

Pembimbing / Penguji,

Prof. Dr. H. Achmad Kholid, M. Ag
NIP. 196702081993031003

Penguji Utama,

Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum
NIP. 197405192014111001UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJALAN CIREBONProf. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 195901071992011001

Direktur,

Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

INDAH DWI NURHIDAYAH, NIM: 2486040015. 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN ENDOGAMI JEMAAT AHMADIYAH DI DESA MANISLOR DALAM PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, FATWA MUI DAN HAM**. TESIS. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengafirmasi hak setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh pengakuan hukum atas statusnya, pada praktiknya sebagian anggota Jemaat Ahmadiyah di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Situasi ini berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum terkait status perdata dan berpotensi menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian mengkaji norma hukum yang mengatur praktik perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah serta menganalisis praktik administratif pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Manislor.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni pertama, bagaimana norma hukum perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, HAM, dan Fatwa MUI? Kedua, bagaimana kendala administratif perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan? Ketiga, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor secara non-diskriminatif? Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam kerangka penelitian hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan informan relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pertama, secara normatif tidak terdapat ketentuan hukum yang melarang pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Kedua, dalam praktik administratif, ditemukan adanya hambatan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan pandangan keagamaan di tingkat lokal. Kondisi ini mendorong sebagian anggota jemaat untuk mengadopsi strategi administratif, seperti perpindahan domisili sementara atau menggunakan andon nikah, guna memfasilitasi pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara. Ketiga, Fenomena ini mengilustrasikan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum negara dengan praktik birokrasi di tingkat lokal. Dalam kerangka perspektif pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, hal ini mencerminkan interaksi antara hukum negara, norma agama, dan norma sosial dalam penyelenggaraan hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan hukum menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pencatatan perkawinan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan hukum positif, bebas dari pengaruh tekanan sosial maupun perbedaan pandangan teologis.

Kata Kunci: Pernikahan Endogami, Jemaat Ahmadiyah, UU Perkawinan

INDAH DWI NURHIDAYAH, Student ID: 2486040015. 2026. **LEGAL PROTECTION FOR THE REGISTRATION OF ENDOGAMOUS MARRIAGES AMONG THE AHMADIYYA COMMUNITY IN MANISLOR VILLAGE FROM THE PERSPECTIVES OF THE MARRIAGE LAW, THE MUI FATWA, AND HUMAN RIGHTS.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Graduate School of Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

This study examines the administrative barriers to marriage registration faced by the Ahmadiyya community in Manislur Village, Kuningan Regency. Although Indonesian laws and regulations affirm the right of every citizen to marry and obtain legal recognition of their marital status, in practice some members of the Ahmadiyah community in the region face difficulties in the marriage registration process at the Office of Religious Affairs (KUA). This situation leads to legal uncertainty regarding civil status and has the potential to hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights. Therefore, this study examines the legal norms governing the Ahmadiyah Community's endogamous marriage practices and analyzes the administrative practices of marriage registration occurring in Manislur Village.

The research questions posed in this study are: first, what are the legal norms regarding the Ahmadiyah Community's endogamous marriage practices according to Law No. 1 of 1974, human rights, and the MUI fatwa? Second, what are the administrative obstacles to the Ahmadiyah Community's endogamous marriages in Manislur Village, Kuningan Regency? Third, what forms of legal protection are required to ensure the non-discriminatory registration of marriages among members of the Ahmadiyya community in Manislur Village?. The research methodology employs a socio-legal approach within a legal research framework. Data were collected through literature review and field research, including interviews with relevant informants, which were then analyzed using a descriptive-qualitative method.

The research results indicate that, first, normatively, there are no legal provisions prohibiting the registration of Ahmadiyah Community marriages. Second, in administrative practice, obstacles were found that are influenced by social dynamics and religious views at the local level. These conditions have prompted some community members to adopt administrative strategies, such as temporary relocation or the use of a marriage certificate (andon nikah), to facilitate the official registration of their marriages by the state. Third, this phenomenon illustrates a disconnect between state legal norms and bureaucratic practices at the local level. Within the framework of the legal pluralism perspective as articulated by Werner Menski, this reflects the interaction between state law, religious norms, and social norms in the administration of justice.

Based on the research findings, strengthening legal protection is crucial to ensuring legal certainty and equality in public services for all citizens. The government must ensure that the marriage registration process is carried out consistently in accordance with positive law, free from the influence of social pressure or theological differences.

Keywords: Endogamous Marriage, Ahmadiyya Community, Marriage Law

إنداه دوي نور هداية، رقم القيد: 2486040015، سنة 2026م. الحماية القانونية لتسجيل الزواج الداخلي لدى الجماعة الأحمديّة في قرية مانيسلور في ضوء قانون الزواج الإندونيسي وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي وحقوق الإنسان. رسالة ماجستير. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. الدراسات العليا، جامعة الدولة الإسلامية السبيرانية الشيخ نورجاتي تشيربون.

الملخص

تتبع خلفية هذا البحث من العوائق الإدارية في تسجيل الزواج التي تواجهها جماعة الأحمديّة في قرية مانيسلور، بمحافظة كونيغان. فعلى الرغم من أن التشريعات الإندونيسية تؤكد حق كل مواطن في إبرام الزواج والحصول على الاعتراف القانوني بوضعه، إلا أن بعض أفراد جماعة الأحمديّة في تلك المنطقة يواجهون صعوبات عملية في إجراءات تسجيل الزواج لدى مكتب الشؤون الدينية (KUA). ويترتب على هذا الوضع حالة من عدم اليقين القانوني بشأن الوضع المدني، كما قد يعيق التمتع بالحقوق الدستورية للمواطنين. ومن ثم، يتناول هذا البحث القواعد القانونية التي تنظم ممارسة الزواج الداخلي (الإندوغامي) لدى جماعة الأحمديّة، كما يحلل الممارسات الإدارية المتعلقة بتسجيل الزواج في قرية مانيسلور.

تتمثل إشكاليات البحث في ثلاثة تساؤلات رئيسية: أولاً، كيف تُفهم القواعد القانونية المتعلقة بالزواج الداخلي لدى الجماعة الأحمديّة في ضوء القانون الإندونيسي رقم (1) لسنة 1974 بشأن الزواج، وحقوق الإنسان، وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسي؟ ثانياً، ما المعوقات الإدارية التي تواجه تسجيل الزواج الداخلي لدى الجماعة الأحمديّة في قرية مانيسلور بمحافظة كونيغان؟ ثالثاً، ما أشكال الحماية القانونية اللازمة لضمان تسجيل زيجات الجماعة الأحمديّة في قرية مانيسلور على نحو غير تمييزي؟. واعتمدت هذه الدراسة المنهج القانوني السوسيولوجي ضمن إطار البحوث القانونية، حيث جُمعت البيانات من خلال الدراسة المكتبية والبحث الميداني، بما في ذلك إجراء مقابلات مع المبحوثين ذوي الصلة، ثم حُلّلت البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، من الناحية المعيارية، لا توجد أحكام قانونية تمنع تسجيل زواج جماعة الأحمديّة. ثانياً، من الناحية الإدارية العملية، وُجدت عوائق متأثرة بالديناميكيات الاجتماعية والرؤى الدينية على المستوى المحلي. وقد دفعت هذه الظروف بعض أفراد الجماعة إلى تبني استراتيجيات إدارية، مثل نقل محل الإقامة مؤقتاً أو استخدام تصريح الزواج الخارجي (Andon Nikah)، من أجل تسهيل تسجيل الزواج رسمياً لدى الدولة. ثالثاً، تعكس هذه الظاهرة وجود عدم انسجام بين القواعد القانونية للدولة والممارسات البيروقراطية على المستوى المحلي. ووفقاً لمنظور التعددية القانونية كما طرحه فيرنر منسكي، فإن ذلك يجسد التفاعل بين قانون الدولة، والمعايير الدينية، والمعايير الاجتماعية في تطبيق القانون. وبناءً على نتائج البحث، فإن تعزيز الحماية القانونية يعد أمراً جوهرياً لضمان اليقين القانوني والمساواة في الخدمات العامة لجميع المواطنين. ويتعين على الحكومة أن تضمن تنفيذ إجراءات تسجيل الزواج بصورة متسقة وفقاً للقانون الوضعي، وبعيداً عن تأثير الضغوط الاجتماعية أو الاختلافات في الرؤى اللاهوتية.

الكلمات المفتاحية: الزواج الداخلي، جماعة الأحمديّة، قانون الزواج.

KATA PENGANTAR

Dengan sukacita dan rasa syukur yang mendalam, peneliti panjatkan puja dan puji kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemberi Rahmat dan Kasih Sayang. Berkat limpahan karunia, taufik, serta ridha-Nya, sebuah pencapaian gemilang telah terwujud dalam bentuk penyelesaian tesis ini, sebagai prasyarat krusial untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam. Menyadari keterbatasan inheren dalam daya dan upaya manusia, peneliti sepenuhnya berserah diri pada pertolongan-Nya, karena dalam setiap tahapan perjalanan akademis yang panjang ini, hakikatnya pertolongan *Illahi* hadir pada saat yang paling tepat.

Perancangan tesis ini merupakan suatu perjalanan yang penuh makna, bukan sekedar rentan waktu yang singkat. Ia merupakan serangkaian upaya yang diperkaya oleh dinamika intelektual yang menggairahkan, pergulatan batin yang mencerahkan, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan, keraguan, dan keterbatasan. Terdapat saat-saat ketika semangat api-api membakar, namun tak terelakkan pula saat ketika kejenuhan, kemalasan, dan godaan untuk berhenti silih berganti menghampiri. Namun demikian, melalui proses ini, peneliti menemukan perspektif yang berharga bahwa penguasaan ilmu pengetahuan tidak semata-mata bergantung pada kecerdasan, melainkan juga pada ketangguhan, disiplin diri yang teguh, kerendahan hati untuk terus belajar, serta keberanian untuk melangkah maju, betapapun kecilnya progres tersebut.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini merupakan sebuah karya yang terus berkembang, sebuah pijakan awal yang dibangun di atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Dengan semangat optimisme, peneliti menyambut setiap masukan konstruktif yang dapat menyempurnakan penelitian ini dan kontribusi pada kemajuan keilmuan di masa mendatang.

Perjalanan penyusunan tesis ini diwarnai oleh berbagai bentuk dukungan yang luar biasa, sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga berkat bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari banyak pihak. Dengan rasa hormat yang mendalam dan hati yang penuh syukur, peneliti ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah Swt., Sang penenang hati di saat gelisah, dan penguat langkah di saat peneliti hampir menyerah;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamah yang sudah mau mensupport segala hal yang saya lakukan dari kecil hingga sekarang. Yang sudah mau merawat anaknya yang sedikit bandel tapi banyak lucunya;
3. Bapak Prof. H. Dr. Aan Jaelani, M. Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
4. Bapak Prof. H. Dr. Ilman Nafia, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berarti;
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah melimpahkan bimbingan dan arahan yang membangun;
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas dedikasi dan segenap ilmu yang telah dibagikan, menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang tak tergantikan;
8. Seluruh warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Desa Manislor yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas keterbukaan, kepercayaan, sambutan yang baik serta kesediaan untuk berbagi pengalaman dan pandangan sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan bermakna.
9. Kakak saya, Elia Herawati, sahabat setia di rumah yang selalu sabar menemani dan menyiapkan hidangan lezat;
10. Keponakan tercinta saya, Aira Al-Qurotul ‘Ain dan Anindhita Shafa Rizkiyana yang selalu menjadi moodboster sekaligus musuh saya di rumah;
11. Sahabat-sahabat terbaik peneliti, tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan semangat. Terima kasih karena telah hadir bukan hanya di saat mudah, tetapi juga di saat sedang rapuh;

12. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai perjalanan akademik ini dengan diskusi, kerja sama, makan, jalan-jalan, dan seluruh kenangan berharganya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Dwi Nurhidayah
 Tempat,Tanggal lahir : Kuningan, 04 November 2001
 Alamat : Dusun Wage, Rt. 11, Rw. 04 Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.
 Agama : Islam
 Hobi : Membaca
 No. Hp : 0818-0624-0077
 E-mail : indah.dwinurhidayah85@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. TK ADIRIA BANDORASA WETAN | (2006-2007) |
| 2. SDN II BANDORASA WETAN | (2007-2013) |
| 3. SMPN 1 CILIMUS | (2013-2016) |
| 4. SMAN 1 CILIMUS | (2016-2019) |
| 5. IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | (2019-2023) |
| 6. UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON | (2024-2026) |

Riwayat Organisasi :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Krani Pramuka SMAN 1 Cilimus | (2017-2018) |
| 2. Sekretaris Umum I MPK SMAN 1 Cilimus | (2017-2018) |
| 3. Juru Uang DKR Cilimus | (2017-2018) |
| 4. Juru Uang Unit Protokol XI Kuningan | (2018-2019) |
| 5. Anggota Divisi Sosial Kekeluargaan HIMAFIL | (2020-2021) |
| 6. Anggota Divisi Kaderisasi UKM HTQ | (2020-2022) |
| 7. Sekretaris Umum I HIMAFIL | (2021-2022) |
| 8. Anggota Komisi A SEMA FUAD | (2022) |
| 9. Sekretaris Umum II UKM HTQ | (2022) |
| 10. Anggota Komisi I SEMA Institut | (2023) |
| 11. Sekretaris Komisi 1 FORSEMADINA Wilayah III (Jawa Barat, Jakarta, Banten) | (2023) |

Pengalaman Kerja :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pengajar di BIMBA AIUEO | 2021 |
| 2. Admin Umum PT. Rumah Mulia Indonesia | 2023-2026 |

KATA PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, keluarga, dosen, sahabat, teman, dan semua pihak yang selalu hadir. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah habis, dan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

Dan untuk saya pribadi, terima kasih sudah mau beristirahat lebih sedikit dari biasanya. Siangnya bekerja, malamnya menyusun tesis, lalu bangun lagi untuk mengulang semuanya. Terima kasih sudah bertahan di tengah lelah yang sering tidak terlihat orang lain. Terima kasih sudah berjalan walau pelan, tetap kuat walau rapuh, tetap tersenyum walau banyak hal dipendam sendiri.

Perang telah usai, aku bisa pulang.

Semoga setelah ini diberi hasil terbaik dari semua usaha, diberi hidup yang lebih tenang, rezeki yang luas, dan waktu tidur yang lebih layak.



MOTTO

INDAH

(Inovatif, Daya Guna, dan Harmonis)



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
الملخص.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xix
KATA PERSEMBAHAN	xx
MOTTO	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis	7
3. Secara Akademis	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian.....	35
3. Sumber Data	36
4. Metode Pengumpulan Data	38

5. Tempat dan Waktu Penelitian	40
6. Informan Penelitian	41
7. Instrumen Penelitian.....	43
8. Etika Penelitian.....	44
9. Metode Analisis Data	45
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II LANDASAN TEORI	44
A. Teori Perlindungan Hukum.....	44
B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	48
C. Teori Pluralisme Hukum	51
D. Teori Endogami.....	53
BAB III KONDISI OBJEKTIF OBJEK PENELITIAN.....	58
A. Profil Desa Manislor	58
B. Sejarah dan Kondisi Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor	60
1. Kehidupan Masyarakat Manislor Sebelum Datang Ahmadiyah	60
2. Kehidupan Masyarakat Manislor Setelah Masuknya Ahmadiyah	63
C. Kondisi Sosial dan Hukum	72
BAB IV PEMBAHASAN.....	82
A. Norma Hukum Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, HAM, dan Fatwa MUI.....	82
1. UU Nomor 1 Tahun 1974.....	82
2. HAM.....	88
3. Fatwa MUI	91
B. Kendala Administratif Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan	100
1. Praktik Perkawinan Endogami Jemaat Ahmadiyah	100
2. Praktik administratif dalam pencatatan perkawinan.....	110
C. Urgensi Perlindungan Hukum PERKAWINAN Endogami Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kabupaten Kuningan.....	123
1. Kepastian Hukum dan Hak Perdata Jemaat Ahmadiyah Manislor	123
2. Sinkronisasi Antara Hukum dan Realitas Sosial	130
BAB V PENUTUP	144

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	145
C. Implikasi.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	155
LAMPIRAN 1 DATA INFORMAN.....	155
LAMPIRAN 2 JAWABAN IZIN PENELITIAN	157



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 1 Data Informan.....	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	13
Gambar 1 Wawancara Dengan Informan	155
Gambar 2 Wawancara Dengan Informan	155
Gambar 3 Wawancara Dengan Informan	156
Gambar 4 Wawancara Dengan Informan	156
Gambar 5 Jawaban Izin Penelitian	157

